

## Kripto dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset di Indonesia

Hanugrah Titi Habsari\*, Nina Maharani

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

---

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel:

Diterima : 11 Februari 2025

Direvisi : 25 Februari 2025

Disetujui : 26 Februari 2025

#### Kata Kunci:

Kripto;

Pencucian Uang;

Perampasan Aset.

---

### Abstrak

Transformasi teknologi turut mewarnai perkembangan transaksi dalam perdagangan. Bentuk mata uang pun semakin bervariasi seperti emas, cek, uang logam, uang kertas, dan saat ini berkembang menjadi mata uang dalam bentuk elektronik salah satunya adalah mata uang kripto (*bitcoin*). Mata uang kripto adalah mata uang berbasis elektronik yang seluruh aktivitas transaksi tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantara atau dengan kata lain tidak ada lembaga yang terpusat atau keuangan untuk mengontrol aktivitas dari penggunaannya. Dewasa ini, mata uang kripto (*bitcoin*) disalahgunakan untuk menyembunyikan dana-dana ilegal baik yang dihasilkan maupun yang digunakan sebagai sarana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini didukung dengan belum diaturnya peraturan di Indonesia yang dapat mencegah dan menindak penyalahgunaan aset berupa bitcoin dalam tindak pidana pencucian uang serta melakukan perampasan aset. **Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif** dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Fokus penelitian ini adalah menganalisis kedudukan mata uang kripto (*bitcoin*) dalam hukum positif di Indonesia dan mengkaji kedudukan mata uang kripto sebagai aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). **Tujuan penelitian ini** untuk menganalisis terkait pengaturan penyalahgunaan bitcoin dalam tindak pidana pencucian uang dalam kondisi eksisting. **Dari hasil penelitian ditemukan** masih adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai perampasan aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan kurangnya kemampuan tenaga ahli dalam bidang *digital forensic* mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan perampasan aset milik pelaku dalam bentuk mata uang kripto (*bitcoin*) walaupun telah merugikan keuangan negara.

---

#### \*Penulis Korespondensi

Tel. : +62-813-347-13565

E-mail : [hanugrahtitihabsari@ub.ac.id](mailto:hanugrahtitihabsari@ub.ac.id)

---

#### How to Cite:

Habsari, H. T., dan N. Maharani, "Kripto dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 51-68.

## PENDAHULUAN

Aktivitas manusia tidak terlepas dari teknologi yang turut serta membantu penyelesaian berbagai macam kegiatan, mulai dari kegiatan domestik hingga kegiatan non domestik. Bahkan manusia dan teknologi saat ini sudah masuk dalam tahap ketergantungan. Manusia dapat dikatakan sebagai homo technologicus (manusia-teknologis) karena manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi untuk beradaptasi, mempermudah kehidupan, hingga mempertahankan hidup.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi saat ini tidak hanya bisa dilihat dari sisi ilmu alam atau ilmu rekayasa sebagai sebuah artefak pasif, akan tetapi teknologi dan manusia berinteraksi secara aktif, sehingga sudah sepatutnya dilihat dari sisi perspektif dinamika sosioteknis.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi turut memengaruhi terjadinya perubahan gaya hidup dalam masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi, turut memacu adanya revolusi di bidang industri yang saat ini sudah memasuki revolusi industri 4.0. Salah satu fenomena yang lahir dari rahim revolusi industri 4.0 adalah mata uang kripto (*crypto currency*).<sup>3</sup> Uang kripto sebagai uang digital dipandang sebagai sebuah revolusi dalam alat pembayaran yang memiliki tingkat efisiensi serta efektivitas, mendunia dan dinilai lebih aman dibanding mata uang konvensional. Walaupun dengan adanya mata uang digital, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan pembayaran namun terdapat kerentanan seperti terjadinya fluktuasi nilai dan risiko keamanan.

Pada tahun 2021, berdasarkan data Bank Indonesia transaksi mata uang elektronik di Indonesia mencapai Rp. 786,35 triliun. Melalui data tersebut, Indonesia telah mengalami peningkatan sebesar 55,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, jumlah total uang elektronik yang beredar per Desember 2021 sebanyak 575,32 juta unit yang dibagi menjadi dua yaitu berbasis server sebanyak 495,75 juta unit dan berbasis chips sebanyak 79,58 juta unit.<sup>4</sup> Lanjut pada tahun 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital juga semakin berkembang terbukti dengan masifnya kegiatan jual beli secara daring, semakin mudahnya sistem pembayaran digital, dan cepatnya laju perbankan digital. Oleh karenanya, Bank Indonesia akan terus melakukan peningkatan kebijakan dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran dalam rangka pemulihan perekonomian.<sup>5</sup>

Kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat melalui perkembangan teknologi tidak menutup kemungkinan terdapat penyimpangan untuk tujuan-tujuan kejahatan. Seperti pendapat Yunus Husein, bahwa jika suatu negara mengalami kemajuan dalam bidang perekonomian atau sistem keuangan maka pelaku kejahatan akan semakin gencar melakukan aksi kejahatannya.<sup>6</sup> Salah satu modus kejahatan dalam bidang sistem keuangan

<sup>1</sup> R. G. Swaradesy, "Hubungan Manusia Dan Teknologi Dalam Tinjauan Filsafat Teknologi Don Ihde (Studi Film Say Hello to Yellow Karya BW Purba Negara)", *LAYAR: Jurnal Ilmiah Seni Media Rekam* 8, no. 1 (2021): 17–30, ISSN: 2828-5379, <https://doi.org/10.26742/layar.v8i1.1920>.

<sup>2</sup> U. W. Nuryanto dan P. Pramudianto, "Revolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review", *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* 1, no. 1 (Oktober 30, 2021): 264–291, ISSN: 2808-4616, 2808-4594, <https://doi.org/10.46306/ncabet.v1i1.22>.

<sup>3</sup> M. N. Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia", *Jurnal Supremasi*, Agustus 31, 2021, 1–10, ISSN: 2527-3353, 2088-1533, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v1i12.1284>.

<sup>4</sup> V. B. Kusnandar, *Transaksi Uang Elektronik Melonjak 55% Jadi Rp786 Triliun Pada 2021*, databooks, Mei 20, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/76cbc81b7d97aa5/transaksi-uang-elektronik-melonjak-55-jadi-rp786-triliun-pada-2021>.

<sup>5</sup> K. Wisnubroto, *Transaksi Uang Elektronik Melejit*, indonesia.go.id, 2024, <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>.

<sup>6</sup> C. Ardiano, P. Pujiyono dan N. Rochaei, "Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang", *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (1 Januari 31, 2022): 1–25, ISSN: 2540-9549, <https://doi.org/10>.

negara adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada TPPU, terdapat tahapan yang dilakukan oleh pelaku hingga dikatakan sempurna melakukan Pencucian uang, yang terdiri dari placement, layering dan integration. Pada tahap layering atau pelapisan, biasanya pelaku akan melakukan penyamaran uang yang diperoleh dengan merupakannya menjadi suatu barang, semisal membeli asset. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, pelaku TPPU memunculkan modus-modus baru dalam rangka menyamarkan uang yang didapat dari hasil tindak pidana. Penyamaran sumber dana ilegal oleh pelaku TPPU dilakukan tidak hanya melalui aset-aset fisik seperti perusahaan, bangunan, atau mobil mewah namun juga dengan membeli asset-aset non fisik seperti saham hingga mata uang kripto. Beberapa waktu lalu, kepemilikan mata uang kripto menjadi salah satu trend investasi bagi kalangan muda. Kepemilikan mata uang kripto sering kali dipakai sebagai alat investasi layaknya saham dan emas, selain itu digunakan juga sebagai transaksi komersial elektronik.<sup>7</sup> Sampai saat ini terdapat 1500 jenis mata uang *Cryptocurrency*, beberapa yang terkenal di masyarakat adalah *etherum*, *dogecoin*, *mrai*, *daschoin*, dan yang paling terkenal dan populer saat ini adalah *bitcoin*.

*Bitcoin* adalah mata uang kripto yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009.<sup>8</sup> *Bitcoin* merupakan *cryptocurrency* atau uang elektronik yang bersifat digital. Penggunaannya bersifat desentralisasi atau dapat digunakan tanpa otorisasi bank sentral di setiap negara. *Bitcoin* merupakan mata uang kripto yang menggunakan jaringan *peer-to-peer* yakni data antara pembeli dan penjual akan tersimpan dalam jaringan database blockchain. Secara sederhana, *blockchain* merupakan sistem akuntansi dari *Bitcoin* Pelaku TPPU memilih menggunakan media *Bitcoin* karena kemampuan *blockchain* untuk menyembunyikan detail aktivitas pembeli dan penjual dalam buku-buku transaksi menggunakan bentuk enkripsi khusus sehingga tidak dapat diakses atau dilacak dengan mudah. Metode enkripsi dalam *blockchain Bitcoin* menggunakan algoritma matematika khusus sehingga hanya dapat ditambahkan dan tidak dapat dihapus dalam rangkaian blok transaksi.<sup>9</sup> *Bitcoin* pun dapat menjadi alat transaksi, karena nilainya yang sangat diperhitungkan dalam dunia siber dalam jenis pembayaran barang legal hingga ilegal. Berdasarkan hal tersebut, secara umum akan dibahas mengenai risiko *bitcoin* menjadi wadah serta fasilitas yang sangat mempermudah transaksi dengan tujuan *money laundering*.

Salah satu kasus TPPU yang diduga kuat menghilangkan jejak korupsinya melalui pencucian uang yang dilakukan menggunakan aset kripto *Bitcoin* adalah rangkaian kasus korupsi PT. ASABRI yang dilakukan oleh Teddy Tjokro. Kejaksaan Agung memperkirakan nilai kerugian negara sebanyak Rp. 22,73 triliun. Namun dugaan tersebut tidak terbukti karena sulitnya untuk melacak dana ilegal melalui *Bitcoin*. Pada tahun 2023, Teddy Tjokro divonis oleh Mahkamah Agung dengan hukuman pidana penjara selama 17 tahun, uang pidana pengganti sebanyak Rp. 20 milyar, dan perampasan aset kekayaan berupa mobil BMW dan aset sertifikat tanah.<sup>10</sup> Selain kasus Teddy Tjokro, pencucian uang dengan kepemilikan aset kripto juga diduga dilakukan oleh mantan pegawai Ditjen Pajak

---

14710/dlj.2022.32914.

<sup>7</sup> D. A. F. Nitha dan I. K. Westra, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (4 Desember 31, 2020): 712–722, ISSN: 2502-3101, visited on 03/10/2025, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04>, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/64963>.

<sup>8</sup> M. A. Tambun dan M. I. Putuhena, "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)", *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (Februari 10, 2022): 33–57, ISSN: 2964-7185, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>.

<sup>9</sup> D. A. F. Nitha dan I. K. Westra.

<sup>10</sup> A. Saputra, *MA Vonis Teddy Tjokro 17 Tahun Bui Di Kasus Korupsi ASABRI*, detiknews, Juni 14, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6772550/ma-vonis-teddy-tjokro-17-tahun-bui-di-kasus-korupsi-asabri>.

Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan fakta bahwa Rafael Alun Trisambodo uang hasil korupsi yang ditransaksikan untuk membeli aset kripto berupa *bitcoin*, mencapai puluhan milyar.<sup>11</sup>

Sebagian besar Bank Sentral di seluruh dunia melarang adanya penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran yang sah karena sulit untuk dikontrol oleh otoritas moneter Bank Sentral. Salah satu negara yang belum mengatur mata uang kripto *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah adalah Indonesia. Hal ini menjadi kesempatan dalam hal negatif bagi pelaku tindak pidana dikarenakan belum adanya pengaturan secara sah yang membatasi pergerakan mata uang kripto ini. Adanya celah dalam regulasi tersebut, dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk menyamarkan sumber dan ilegalnya selain karena sulit untuk dideteksi namun jika di kemudian hari pelaku tertangkap oleh aparat penegak hukum masih belum ada kekuatan hukum yang mengikat untuk dapat dilakukan perampasan aset kekayaan dalam bentuk *Bitcoin*.

Pengaturan mengenai perampasan aset di Indonesia, masih terganjal pada belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal ini memiliki implikasi berupa terhambatnya penindakan perampasan aset khususnya dalam TPPU. Hingga saat ini, pelaku tetap dapat menikmati dan menyimpan sebagian kekayaan ilegalnya dalam bentuk *Bitcoin* tanpa khawatir akan dilakukan perampasan aset terhadap aset berupa *Bitcoin* atau mata uang kripto miliknya. Padahal pada perkembangan hukum dunia internasional, penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana merupakan suatu hal yang dapat membantu menekan tingkat kejahatan.<sup>12</sup>

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency: Perbandingan UU PPTPPU dan RUU Perampasan Aset yang ditulis oleh Mahdavika Arsy Mubarak. Kemudian penelitian lain dengan judul Risiko Dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang yang ditulis oleh Muh Afdal Yanuar. **Perbedaan tulisan ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu** pada tulisan ini membahas tentang peraturan terkait dengan kedudukan *bitcoin* sebagai aset di Indonesia kemudian dikaitkan dengan kasus yang terjadi terkait aset personal yang muncul dari tindak pidana pencucian uang, namun tidak dapat dilakukan perampasan aset. **Penelitian ini diharapkan** dapat menjelaskan dan memberikan analisis terkait kedudukan *bitcoin* sebagai aset di Indonesia. Kemudian menjelaskan tentang Tindakan perampasan aset pada *bitcoin* sebagai yang didapat dari tindak pidana pencucian uang.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah salah satu penelitian hukum yang fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan hukum dari sudut pandang logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>13</sup> Latar belakang pemilihan jenis penelitian hukum normatif adalah didasari dengan adanya kekosongan hukum yang mengatur mata uang kripto (*bitcoin*) sebagai sarana melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur pembuktian aset mata uang kripto dalam kaca mata Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah

<sup>11</sup> Tim Redaksi, *Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin, Ini Kata PPATK!*, CNBC Indonesia, Mei 12, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512113504-4-436827/rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin-ini-kata-ppatk>.

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana* (2022).

<sup>13</sup> J. Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Banyumedia Publishing, 2005).

pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Kemudian, teknik penelusuran hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk mencari bahan hukum yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Dari bahan-bahan tersebut ditemukan teori dan konsep hukum pidana yang dianalisis dari sisi normatif hukum positif di Indonesia secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Pengaturan Mata Uang Kripto sebagai Mata Uang Elektronik dalam Hukum Positif Indonesia

Perkembangan perekonomian dari masa ke masa turut mengalami transformasi. Dimulai dari manusia yang menggunakan sistem barter yang barang ditukarkan dengan barang dalam proses perdagangan, kemudian mulai diciptakannya uang sebagai alat pembayaran dalam dunia perekonomian. Bentuk uang juga terus mengalami perkembangan hingga saat ini dimulai dari emas, aset kertas seperti cek, uang logam, atau uang kertas. Akibat adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), manusia berhasil untuk menciptakan penemuan baru yakni uang dalam bentuk elektronik. Contoh dari uang elektronik yang sering dijumpai adalah *debit, smart card, atau e-cash*. Namun, mata uang elektronik masih memiliki kelemahan yakni dari segi aspek *privacy*, biaya transaksi, atau inflasi. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan tersebut para ahli menciptakan penemuan berupa *cryptography* yang melahirkan sebuah *cryptocurrency* untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang perdagangan menggunakan mata uang digital.

Bitcoin merupakan salah satu konsep *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang diperkenalkan pada tahun 2009. Sebagai mata uang digital, *Bitcoin* menawarkan kemudahan berupa konsumen yang akan bertransaksi tidak perlu membuat rekening bank atau kartu kredit. *Bitcoin* dapat langsung didistribusikan antar pengguna tanpa memerlukan sebuah perantara. Pada beberapa negara salah satunya Indonesia terjadi pro kontra penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran yang sah. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Jika dianalisis, *Bitcoin* bukanlah uang yang dikeluarkan oleh negara akan tetapi uang yang diprogram melalui jaringan-jaringan komputer. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7) bahan baku uang adalah berupa kertas dan logam, sedangkan *Bitcoin* merupakan uang digital yang tidak berwujud. Berdasarkan uraian tersebut, berikut analisis *Bitcoin* sebagai mata uang elektronik dalam hukum positif Indonesia.<sup>14</sup>

#### A. Peraturan Bank Indonesia

Hukum yang bersifat statis dan manusia yang bersifat dinamis, seringkali mengakibatkan hukum mengalami ketertinggalan dan tidak mampu mengakomodir permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti contoh kasus adanya perkembangan internet yakni munculnya uang kripto yang sampai saat ini menimbulkan dualisme pemikiran dapat dikategorikan sebagai uang atau mata uang atau tidak. Jika menilik melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang jelas uang kripto *Bitcoin* tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia. Oleh karenanya, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab untuk memelihara kestabilan nilai rupiah dan pengelolaan bidang moneter di Indonesia mengeluarkan

<sup>14</sup> A. A. Musyafah, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (Juni 16, 2020): 60–72, ISSN: 2598-2354, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8177>.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Bank Indonesia berusaha menjawab permasalahan masyarakat dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai dan memperhatikan prinsip perluasan akses, kepentingan nasional, dan perlindungan nasional. Namun ternyata, dalam peraturan tersebut cakupannya masih sempit dan terbatas pengaturan uang kripto yang disebut *virtual currency*. Pada Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran diatur bahwa segala bentuk *virtual currency* dilarang dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.<sup>15</sup> Dalam Pasal 34 huruf a diatur bahwa:

“Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Next, Peercoin, Primecoin, Ripple, dana Ven. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.”

Kemudian, pada tahun 2017 Bank Indonesia mengeluarkan pengaturan lain yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam Pasal 8 Ayat (2) ditegaskan kembali bahwa *virtual currency* dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran oleh penyelenggara teknologi finansial. Penyelenggara finansial diwajibkan menggunakan rupiah dan menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.<sup>16</sup> Hal tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 Ayat (1) Poin e, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak lain selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* karena *virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.”

Larangan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan *virtual currency* sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran juga diatur diperkuat melalui Pasal 62 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 yang berbunyi:<sup>17</sup>

“Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran Uang Elektronik dengan menggunakan *virtual currency*.”

Dapat disimpulkan bahwa baik *virtual currency* maupun *cryptocurrency* keduanya merupakan mata uang digital. Namun, jika digunakan sebagai alat pembayaran maka merupakan tindakan ilegal atau tidak sah secara hukum.

## **B. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)**

Jika dianalisis menggunakan hukum positif di Indonesia, sampai saat ini *Bitcoin* masih tidak memiliki kekuatan hukum atau dengan kata lain tidak sah dan ilegal jika digunakan sebagai alat tukar menukar dalam transaksi pembayaran khususnya dalam perdagangan online. Namun, jika digunakan sebagai sarana investasi bisnis atau pribadi, penggunaan *Bitcoin* adalah legal karena tidak bertentangan dengan undang-undang manapun.

<sup>15</sup> M. N. Rohman

<sup>16</sup> M. N. Rohman.

<sup>17</sup> C. Ardiano.

Secara perdata, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) tentang syarat sah perjanjian penggunaan *Bitcoin* sebagai sarana investasi adalah hal yang legal karena terpenuhi keempat syarat sah tersebut, terutama sebab yang halal karena tidak ada regulasi yang mengatur pelarangan jual-beli *Bitcoin* untuk tujuan investasi. Metode investasi *Bitcoin* sama seperti perdagangan emas yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>18</sup>

Perdagangan berjangka komoditi ini merupakan bentuk perjanjian membeli atau menjual komoditi aset (subjek kontrak) yang memiliki kualifikasi jelas seperti volume, jenis, mutu dalam penyerahan penyelesaian pada waktu tertentu yang telah disepakati bersama antar pihak-pihak yang bertransaksi. Secara khusus, aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka untuk diperdagangkan di Bursa Berjangka yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Lebih lanjut, pada Pasal 2 mengatur mengenai penetapan aset kripto yang dapat dijadikan sebagai Subjek Kontrak Berjangka yang dapat diperdagangkan, mendapatkan pembinaan, pengawasan. Pengembangannya dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Implikasi hukum adanya pasal tersebut melahirkan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan perdagangan aset kripto seperti Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dapat disimpulkan melalui analisis tersebut bahwa jika *Bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran merupakan hal yang ilegal. Namun, *Bitcoin* bersifat legal atau sah secara hukum jika digunakan sebagai alat investasi yang dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Menteri Koordinator Perekonomian S-302/M.EKON/09/2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*).<sup>19</sup>

### C. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut dengan Bappebti) mengeluarkan pernyataan bahwa Bitcoin sah dan diakui sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka, antara lain didasarkan pada argumentasi berikut ini:<sup>20</sup>

- 1) *Bitcoin* merupakan sebuah aset kripto berjangka yang memiliki sifat *volatile* dan memungkinkan adanya transaksi jual beli;
- 2) *Cryptocurrency* salah satunya *Bitcoin* memiliki supply dan demand sehingga dapat dikategorikan sebagai komoditas berjangka;
- 3) *Bitcoin* sebagai aset kripto tidak ada campur tangan atau intervensi pemerintah sehingga untuk mempertahankan kedudukannya membutuhkan payung hukum agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana melakukan kejahatan digital.

<sup>18</sup> M. Habiburrahman, M. Muhaimin dan A. Atsar, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia", *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 697–706, ISSN: 2527-4295, 2614-6061, <https://www.neliti.com/id/publications/562727/>.

<sup>19</sup> M. A. Tambun dan M. I. Putuhena.

<sup>20</sup> I. D. Kurniawan dkk. "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (Juni 30, 2021): 65, ISSN: 2580-0906, 2477-5681, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.1886>.

Kemudian lebih lanjut, mengatur sebuah Peraturan Bappebti Nomor 03 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Melalui aturan-aturan itulah yang menguatkan kedudukan aset kripto sebagai komoditi di bidang aset digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka seperti komoditi yang lain seperti batu bara atau hasil pertanian. Sebagai salah satu jenis aset kripto, *Bitcoin* diatur secara khusus dalam Lampiran II Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Terdapat 229 daftar aset kripto yang diperbolehkan untuk diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, dan *Bitcoin* tertera secara eksplisit pada poin 1.

Dengan diaturnya peraturan mengenai peredaran mata uang kripto khususnya *Bitcoin* ini, Indonesia membagi pengaturan peredaran *Bitcoin* dalam 2 bentuk, sebagai alat tukar dalam perdagangan dan sebagai aset. Dalam peraturan ini mata uang kripto yang ada tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia, melainkan sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sehingga dari peraturan yang ada, penggunaan *bitcoin* di Indonesia, jika dikaitkan dengan TPPU, dapat dipersamakan dengan aset yang dapat dilakukan perampasan jika terbukti menjadi aset yang didapat dari hasil TPPU. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada proses penegakan hukum terkait *bitcoin* sebagai aset hasil TPPU di Indonesia terutama dari segi pembuktiannya dalam hukum acara pidana TPPU.

## 2. Bagaimana kedudukan *Bitcoin* sebagai Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?

### A. Pengertian Mata Uang Kripto

Kehidupan manusia yang saat ini serba teknologi berdampak pada salah satu sektor perekonomian yakni perkembangan mata uang. Mata uang kripto seperti contoh *Bitcoin* akhir-akhir ini digemari dan menjadi tren di kalangan masyarakat. Mata yang merupakan sebuah konsep dalam bidang ekonomi yang fungsinya sebagai alat pertukaran pada bidang perdagangan barang dan jasa dan sebagai unit hitung nilai ekonomi. Mata uang merupakan elemen sentral dalam sistem moneter karena memiliki peran yang sangat luas seperti nilai ukur ekonomi, fasilitator dalam perdagangan, atau media menyimpan harta kekayaan. Menurut Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Berikut merupakan fungsi mata uang dalam kehidupan masyarakat di suatu negara:<sup>21</sup>

1. Unit hitung nilai (*unit of account*)
2. Media pertukaran (*medium of exchange*)
3. Penyimpan nilai (*store of value*)
4. Standar pembayaran utang (*standard of deferred payment*)
5. Alat pembayaran sah (*legal tender*)

Secara etimologis, *Cryptocurrency* terdiri dari dua kata yakni *cryptography* yang berarti kode rahasia dan *currency* berarti mata uang. Menurut Syamsiah, *cryptocurrency* adalah sistem mata uang berbasis elektronik atau secara virtual yang secara fungsi sama dengan mata uang tradisional, seperti dapat melakukan pembayaran untuk

<sup>21</sup> W. C. Dewi, "Perkembangan Mata Uang Kripto Di Tahun 2023: Implikasi Terhadap Sistem Keuangan Konvensional", *Circle Archive* 1, no. 2 (Oktober 10, 2023): 1–11, <https://www.circle-archive.com/index.php/carc/article/view/45>.

transaksi bisnis yang bebas dan mempunyai otoritas kepercayaan yang terpusat. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dihasilkan menggunakan teknologi *blockchain*. Metode yang digunakan dalam *blockchain* adalah seluruh transaksi tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantara.<sup>22</sup>

Bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang kripto yang diciptakan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamotoji menggunakan teknologi *blockchain*. Fungsi adanya *blockchain* tersebut adalah untuk mencatat semua transaksi dalam buku besar di dalam suatu jaringan karena salah satu ciri khas dari *Bitcoin* adalah tidak adanya lembaga pusat atau lembaga keuangan yang mengontrolnya. Senada dengan definisi oleh Mulyanto, bahwa *Bitcoin* merupakan nilai nominal yang dapat digunakan sebagai alat transaksi dan koin digital tersebut terdiri atas rangkaian *digital signature* yang saling terhubung. Teknologi yang digunakan menggabungkan antara prinsip ilmu komputer matematika, dan keuangan untuk menciptakan metode baru dalam melakukan transaksi dan mengelola kekayaan digital.<sup>23</sup>

## B. Pengertian Perampasan Aset

Bentuk modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang dihasilkan melalui kejahatan atau perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang, tujuannya adalah agar kekayaan tersebut seolah-olah merupakan hasil kekayaan yang halal dan sah secara hukum. Terdapat variasi metode yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan sumber kekayaannya misalnya menitipkan asetnya kepada bank di dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karenanya, Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang masuk kategori dimensi internasional karena dapat melibatkan pihak dari luar negeri.<sup>24</sup>

Perampasan aset di perbankan merupakan salah satu langkah hukum untuk mengamankan barang bukti yang akan digunakan untuk mencari kebenaran materiil, tepatnya untuk mencari barang bukti karena akan sulit bagi aparat penegak hukum untuk melacak keuangan maupun harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan atau mengusut aset yang dihasilkan dari kejahatan yang dititipkan di dalam perbankan. Perampasan aset Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan oleh tuntutan penuntut umum yang dilakukan melalui putusan hakim. Berdasarkan Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa terdakwa melakukan pencucian uang maka hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan harta kekayaan. Namun dalam undang-undang tersebut, masih belum mengatur secara lebih lanjut dan komprehensif mengenai tata cara perampasan aset di dalamnya.<sup>25</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam United Nation Convention Against Corruption (selanjutnya disebut UNCAC) pada Pasal 2 huruf g didefinisikan mengenai perampasan aset yakni ““*Confiscation*”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court

<sup>22</sup> A. W. Baharani dkk. “Perbandingan Kinerja Mata Uang Kripto Utama: Bitcoin vs Ethereum”, *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2, no. 1 (Januari 7, 2024): 138–145, ISSN: 3025-5961, <https://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/568>.

<sup>23</sup> I. Ramadhani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Cryptocurrency (Mata Uang Kripto) Di Indonesia Studi Pada Bitcoin”, *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 2, no. 1 (Desember 13, 2022): 46–54, ISSN: 2828-5298, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.752>.

<sup>24</sup> A. Shobari dkk. “Perampasan ASET Dalam Perbankan Atas ASET Yang Dihasilkan Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Akibat Hukum Atas Hubungan Hukum Antara Perbankan Dengan Nasabah Penyimpan Atas ASET Yang Dirampas”, *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (Januari 15, 2024): 286–299, ISSN: 2988-5213, 2988-7755, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1678>.

<sup>25</sup> A. Shobari dkk.

*or other competent authority*". Yang jika diterjemahkan perampasan aset merupakan pengenaan denda yang dapat diberlakukan berupa pencabutan harta kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) adalah perampasan yang dilakukan karena pemidanaan seorang terpidana. Sehingga, dibutuhkan suatu pembuktian mengenai kesalahan terdakwa sebelum merampas aset dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan adanya kausalitas antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen yang digunakan oleh terdakwa. Jika memang terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa.<sup>26</sup>

Indonesia memiliki dua hukum positif yang dapat digunakan sebagai legalitas perampasan aset yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dewasa ini, modus Tindak Pidana Pencucian Uang semakin berkembang dan kompleks sehingga metode yang digunakan semakin rumit dan sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.<sup>27</sup> Salah satu jenis pidana tambahan yakni adanya perampasan barang-barang tertentu oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 KUHP. Pasal 39 KUHP berbunyi:

“Barang barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang; Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang yang telah disita.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam pasal tersebut memberikan kekuatan secara hukum bahwa barang-barang milik Terdakwa dapat dirampas terbatas yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (3) dijelaskan bahwa barang yang dirampas merupakan barang yang telah dilakukan sita pidana terlebih dahulu. Sehingga, sejak tahap penyidikan barang yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dilakukan sita pidana terlebih dahulu. Kemudian, dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa apabila pemeriksaan perkara di pengadilan telah selesai maka barang terlarang yang telah disita oleh penyidik dalam perkara pidana dapat dirampas oleh negara atau dimusnahkan oleh negara.[20] Dalam melakukan penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan kerja sama dengan Lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan atau yang dikenal dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Konsep dan pengaturan ini telah dikenalkan pada UU perampasan aset. Dalam melaksanakan penelusurannya, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang untuk meminta akses kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah.

<sup>26</sup> L. Y. Lengkong, “Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (Desember 21, 2023): 351–364, ISSN: 2620-9837, 2442-8019, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>.

<sup>27</sup> L. Y. Lengkong.

### C. Perampasan *Bitcoin* sebagai Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Memiliki kesamaan seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang telah memberikan dampak negatif pada keuangan negara. Pelaku berusaha menyembunyikan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana ke dalam bentuk yang tersamarkan sehingga terlihat sebagai aset yang didapatkan secara legal. Salah satu cara yang sedang digemari pelaku saat ini yaitu membekukan uang hasil tindak pidana ke dalam berbagai macam mata uang kripto, khususnya dalam tulisan ini yaitu *Bitcoin*. Kemudahan pembelian *Bitcoin* dan tingginya permintaan akan pembelian *Bitcoin*, menjadikan perupaan aset ke dalam *Bitcoin*, menjadi salah satu komoditi yang paling banyak diincar.

Sesungguhnya, Indonesia telah memiliki RUU Perampasan Aset yang telah memasuki proses pembahasan tahap kedua.<sup>28</sup> Pada pasal 5 RUU Perampasan Aset mengatur tentang aset mana saja yang dapat dilakukan perampasan, termasuk perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana yaitu:

1. Aset hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana. Dalam hal ini termasuk aset yang telah dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, harta milik orang lain atau harta milik korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut. Dalam hal tindak pidana pencucian uang, aset yang didapatkan dari tindak pidana dan kemudian dirupakan kedalam kripto (*bitcoin*) sampai saat ini masih merupakan hal yang baru di Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa *bitcoin* yang dibeli dari hasil tindak pidana ini merupakan aset yang dapat dikategorikan diduga berasal dari tindak pidana. Seperti pada kasus Rafael Alun Trisambodo yang diperkirakan memiliki aset berupa *Bitcoin* sebesar 126 T.<sup>29</sup> Rafael Alun Trisambodo bukan orang pertama di Indonesia yang melakukan pencucian uang dengan merupakan hartanya dalam aset berupa *Bitcoin*. Pada kasus korupsi PT Asabri, aset sitaan mencapai 10,5 T.<sup>30</sup> Hal ini semakin menunjukkan bahwa pencucian uang menggunakan *Bitcoin* sesungguhnya bukanlah hal baru, namun Indonesia saat ini masih terganjal pada regulasi, baik regulasi mengenai perampasan aset, maupun regulasi mengenai pengawasan peredaran *Bitcoin* di Indonesia.
2. Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal hukum acara pidana, barang bukti jenis ini disebut sebagai *instrumenta delictie*.
3. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara
4. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Jika pada poin 1 sudah ternyata secara jelas bahwa aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana, pada poin ini diakomodir aset-aset yang masih diduga hasil tindak pidana, sehingga pada penerapan hukumnya, aset-aset dalam rupa *Bitcoin* ini dapat segera dirampas agar memunculkan kepastian hukum.
5. Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana.

<sup>28</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Program Legislasi Nasional*, 2024, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/72>.

<sup>29</sup> R. Andrianto, *Termasuk Rafael Alun, Cuci Uang Di Kripto Tembus Rp 126 T*, CNBC Indonesia, Mei 12, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230512131208-128-436863/termasuk-rafael-alun-cuci-uang-di-kripto-tembus-rp-126-t>.

<sup>30</sup> N. P. Bestari, *Saat Cuci Uang Di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri*, CNBC Indonesia, April 21, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>.

6. Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Indonesia telah memiliki pengaturan tentang perampasan aset pada TPPU. Namun perampasan aset pada TPPU yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hanya mengatur tentang perampasan aset yang dilakukan terhadap korporasi oleh Negara ketika terlibatnya korporasi dalam suatu TPPU. Sehingga perampasan aset yang dapat dilakukan oleh negara saat ini hanya terbatas pada aset yang dimiliki oleh korporasi. Padahal, tidak menutup kemungkinan pelaku pencucian uang merupakan orang perseorangan, mengingat subjek hukum pidana saat ini yang terdiri dari orang perseorangan dan korporasi. Sebagaimana kasus yang menimpa Rafael Alun yang merupakan orang perseorangan ketika melakukan tindak pidana pencucian uangnya. Rafael Alun merupakan asetnya dalam bentuk mata uang kripto yang belum memiliki kejelasan regulasi di Indonesia. Sehingga dalam hal perampasan aset berupa *Bitcoin* yang dimiliki oleh Rafael Alun, akan mengalami kendala, padahal sudah ternyata jelas adanya kerugian negara sebagai akibat tindak pidana pencucian uang oleh Rafael Alun. Selain itu, berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia, Rafael Alun tidak bisa dikenakan ketentuan dalam pasal 7 UU TPPU mengingat pasal tersebut ditujukan pada korporasi.

Mengenai hal TPPU, penanganan perkara TPPU sendiri masih bisa dibilang jauh dari panggung. Penggunaan pasal TPPU terhadap kasus TPPU oleh KPK, masih bisa dibilang sedikit. Sebagaimana dinyatakan oleh koordinator Divisi Hukum *Indonesia Corruption Watch*, Laola Easter, per tahun 2022, kasus yang masuk pada KPK terhitung kurang lebih 34 kasus, namun dari sekian kasus yang ada, KPK terhitung hanya 4 kali menggunakan instrumen TPPU.<sup>31</sup> Hal ini tentu saja menjadi keprihatinan tersendiri terhadap penanganan perkara TPPU kedepannya. Beban berat terkait perampasan aset juga menjadi satu hal yang mengikuti dari segi TPPU.

Jika secara materiil peraturan tentang perampasan aset masih belum mumpuni, pengaturan secara formilnya pun masih berupa rancangan. Saat ini, Indonesia memang belum memiliki aturan tentang tata cara perampasan aset, namun seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia telah memiliki RUU Perampasan Aset. Perampasan aset dapat dipandang dari 2 dimensi, yaitu dimensi pemampasan aset dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perampasan aset dalam arti luas mendasarkan perampasan aset sebagai sebuah sistem, sedangkan dalam arti sempit lebih memandang perampasan aset sebagai media operasional.<sup>32</sup>

Sebagai sebuah sistem, perampasan aset dapat berupa *administrative forfeiture* dan *judicial forfeiture*. Kemudian, *judicial forfeiture* terbagi menjadi 2 yaitu *civil asset forfeiture* (model perampasan aset yang dilakukan bukan merupakan perkara pidana) dan *criminal asset forfeiture* (merupakan bagian dari penghukuman pada tindak pidana). Dalam penjelasannya, mekanisme perampasan aset dalam RUU perampasan aset menggunakan *civil asset forfeiture* dengan menggunakan mekanisme *in rem*. Mekanisme ini berarti untuk pembuktian perampasan asetnya sendiri melalui mekanisme persidangan tersendiri secara perdata.<sup>33</sup> Gugatan yang ditujukan

<sup>31</sup> D. D. Purnamasari, *RUU Perampasan Aset Diyakini Akan Efektifkan Pemberantasan TPPU*, kompas.id, November 8, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/08/ruu-perampasan-aset-diyakini-akan-efektifkan-pemberantasan-tppu>.

<sup>32</sup> Muh. A. Yanuar, "Model Perampasan Aset Dalam Rezim Anti-Pencucian Uang", dalam *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset* (Malang: Setara Press), 163.

<sup>33</sup> Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisas-*

kepada aset yang telah ditemukan dan kepada aset yang telah ditemukan tersebut merupakan hasil kejahatan dan/atau yang merugikan keuangan negara.

#### **D. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana: Letak *Bitcoin* Dalam Pembuktian, Kesulitan Pembuktian *Bitcoin***

Mekanisme pembuktian pada RUU perampasan aset dengan mekanisme *in rem*, yaitu penuntut umum dan Jaksa pengacara negara dalam penyidikannya telah menemukan bukti aliran mencurigakan harta kekayaan sehingga pada persidangan menerapkan pembuktian terbalik<sup>34</sup> (pemilik aset harus membuktikan bahwa aset bukan hasil tindak pidana). Dalam hal ini, *bitcoin* sebagai aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, wajib dibuktikan sebagai aset yang didapatkan bukan hasil dari tindak pidana.

Pembuktian *bitcoin* sebagai aset yang akan dirampas dalam perampasan aset, bukan merupakan hal yang mudah. Dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dalam praktik penanganan aset kripto sebagai barang bukti. Kendala tersebut antara lain metode/tahapan penanganan aset kripto yang masih menggunakan metode konvensional dengan cara mengkonversi aset kripto menjadi mata uang fiat (tunai), metode penentuan nilai aset kripto yang belum pasti, kedudukan aset kripto sebagai barang/alat bukti dan cara mengidentifikasi terhadap aset kripto pada setiap tahapan penanganan perkara.<sup>35</sup> Selain itu, pada tahap penelusuran aset, dalam hal ini contohnya adalah *bitcoin*, diperlukan kerjasama antara Kepolisian dengan Perusahaan pemilik *bitcoin* untuk melakukan pemblokiran. Proses pemblokiran memerlukan keterangan tertulis yang setidaknya memuat: nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum; bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pemblokiran; alasan pemblokiran; dan tempat aset berada.

Selanjutnya, ketika melakukan penentuan barang bukti/alat bukti berupa *bitcoin*, memerlukan tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang *digital forensic*. *Digital forensic* dengan cabang *blockchain forensic* merupakan sebuah disiplin ilmu yang menggunakan metodologi investigasi digital untuk menganalisis dan mengurai jejak serta aktivitas transaksi yang terjadi dalam blockchain.<sup>36</sup> Indonesia masih sangat membutuhkan Ahli di bidang *digital forensic*. Namun melihat perkembangan yang ada saat ini, masih sedikit orang yang memiliki keahlian di bidang *digital forensic* di Indonesia. Padahal, dengan dibentuknya Undang-Undang Perampasan Aset, akan menjadi peluang yang besar untuk mendukung kemajuan hukum di Indonesia, khususnya di bidang perampasan aset.

#### **Temuan yang didapat dari penelitian ini yaitu:**

1. Bahwa, pengaturan *Bitcoin* sebagai mata uang di Indonesia hanya terbatas sebagai aset yang dapat dimiliki oleh setiap orang namun tidak menjadi mata uang sebagai alat tukar yang sah di Indonesia.
2. Bahwa, modus operandi baru pada tindak pidana pencucian uang yang ditemukan dalam beberapa kasus yang telah diteliti yaitu melakukan proses pencucian uang dengan membeli aset berupa mata uang kripto dalam hal ini yaitu *Bitcoin*. Hal ini tentu saja akan menjadi sebuah tantangan baru bagi aparat penegak

*iannya* (2021).

<sup>34</sup> D. Fitriyani dan M. Maizaroh, "Possibility of Implementing In-Rem Asset Forfeiture as an Asset Recovery Effort in Indonesia", *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 1, no. 2 (Juni 14, 2023): 205–219, ISSN: 2964-626X, 2963-220X, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.62>.

<sup>35</sup> Kejaksaan Tinggi Jambi, *Penanganan Aset Kripto Dalam Perkara Pidana*, Kejati Jambi, Oktober 5, 2023, <https://kejati-jambi.kejaksaan.go.id/penanganan-aset-kripto-dalam-perkara-pidana/>.

<sup>36</sup> A. Kurniawan, *Blockchain Forensic Dalam Kejahatan Cryptocurrency*, TECHME, Desember 19, 2023, <https://techme.id/blockchain-forensic-dalam-kejahatan-cryptocurrency/>.

hukum.

3. Bahwa sebagai akibat dari tindak pidana pencucian uang tersebut, salah satu sanksi yang dapat diberikan yaitu perampasan aset terpidana. Namun pengaturan yang ada saat ini hanya berupa perampasan aset bagi korporasi, tidak bagi perorangan.
4. Bahwa, pada saat ini telah terdapat Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dapat menjadi titik pencerahan bagi dilema perampasan aset di Indonesia. Walau belum sempurna, setidaknya sebagaimana tercantum pada pasal 5 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah mengatur secara general perihal aset mana saja yang dapat dilakukan perampasan. Dalam hal ini terdapat aset perseorangan yang didapat dari tindak pidana (korupsi) yang dapat dilakukan perampasan.
5. Bahwa dalam hukum acara pidananya, tentu saja penegak hukum harus melakukan kerja sama dengan pakar *digital forensic* untuk proses penyidikannya.

## KESIMPULAN

Kehidupan manusia yang selalu berkembang secara dinamis dan perkembangan hukum yang bergerak secara statis, seringkali menyebabkan hukum kurang dapat menyelesaikan permasalahan hukum secara solutif. Salah satunya, fenomena berkembangnya mata uang dalam bentuk elektronik yakni mata uang kripto (*bitcoin*). Lemahnya hukum yang mengatur mengenai mata uang dalam bentuk elektronik, mengakibatkan timbulnya berbagai perspektif dan pandangan mata uang kripto (*bitcoin*) termasuk dalam mata uang yang sah sebagai alat pembayaran atau tidak. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dianalisis mengenai kedudukan mata uang kripto (*bitcoin*) di Indonesia, meliputi Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*crypto asset*), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi. Setelah dianalisis, secara sederhana Indonesia membagi pengaturan pagedaran *Bitcoin* dalam dua bentuk yakni alat tukar dalam perdagangan dan sebagai aset. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan mata uang digital kripto sebagai alat pembayaran merupakan sebuah tindakan yang tidak sah atau ilegal secara hukum, namun uang kripto (*bitcoin*) dapat diperdagangkan sebagai alat investasi di pasar fisik aset kripto.

Dibalik kemudahan yang berikan oleh uang digital dalam transaksi perdagangan, ternyata digunakan oleh sebagian orang untuk menyamarkan bentuk kejahatannya misalnya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tujuannya adalah agar aparat penegak hukum kesulitan untuk melacak segala aktivitas aliran dana yang dihasilkan dari kejahatan, sekaligus sulitnya dilakukan pembuktian aset dalam bentuk mata uang kripto yang berimplikasi pada sulitnya perampasan aset walaupun perbuatan pelaku telah merugikan keuangan negara. Indonesia telah memiliki dua hukum positif yang dapat digunakan sebagai legalitas perampasan aset yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, setelah dianalisis perampasan aset yang dapat dilakukan oleh negara sebatas hanya pada aset yang dimiliki korporasi. Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dilakukan oleh individu. Selain dari sisi normatifnya, ternyata dari segi tenaga ahli yang ada di Indonesia, masih sedikit yang memiliki kemampuan dalam bidang *digital forensic*.

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan, sebaiknya dilakukan penelitian perbandingan dengan negara lain

terkait dengan jenis aset yang bisa dirampas serta terkait penanganan perampasan aset dari tindak pidana selain pencucian uang, semisal narkoba dan judi online. Sehingga diharapkan ada rekomendasi kepada penyusun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset guna menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas bantuan Hibah Penelitian Individu Tahun 2024 yang memungkinkan penelitian ini terlaksana.

## DEKLARASI

### Kontribusi Penulis

Hanugrah Titi Habsari S., penulis pertama, menyusun dan merancang outline, melakukan pengumpulan dan analisis, dan menulis naskah. Nina Maharani, penulis kedua, berkontribusi pada merancang outline, melakukan analisis peraturan perundang-undangan, dan memberikan masukan terhadap naskah.

### Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didukung secara finansial oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di bawah skema Penelitian Individu pada tahun 2024.

### Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, R. *Termasuk Rafael Alun, Cuci Uang Di Kripto Tembus Rp 126 T*. CNBC Indonesia, Mei 12, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230512131208-128-436863/termasuk-rafael-alun-cuci-uang-di-kripto-tembus-rp-126-t>.
- Ardiano, C., P. Pujiyono dan N. Rochaeti. "Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang". *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (1 Januari 31, 2022): 1–25. ISSN: 2540-9549. <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.32914>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. 2022.
- Baharani, A. W., dkk. "Perbandingan Kinerja Mata Uang Kripto Utama: Bitcoin vs Ethereum". *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2, no. 1 (Januari 7, 2024): 138–145. ISSN: 3025-5961. <https://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/568>.
- Bestari, N. P. *Saat Cuci Uang Di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri*. CNBC Indonesia, April 21, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Program Legislasi Nasional*, 2024. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/72>.

- Dewi, W. C. “Perkembangan Mata Uang Kripto Di Tahun 2023: Implikasi Terhadap Sistem Keuangan Konvensional”. *Circle Archive* 1, no. 2 (Oktober 10, 2023): 1–11. <https://www.circle-archive.com/index.php/carc/article/view/45>.
- Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. 2021.
- Fitriyani, D., dan M. Maizaroh. “Possibility of Implementing In-Rem Asset Forfeiture as an Asset Recovery Effort in Indonesia”. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 1, no. 2 (Juni 14, 2023): 205–219. ISSN: 2964-626X, 2963-220X. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.62>.
- Habiburrahman, M., M. Muhaimin dan A. Atsar. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia”. *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 697–706. ISSN: 2527-4295, 2614-6061. <https://www.neliti.com/id/publications/562727/>.
- Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Banyumedia Publishing, 2005.
- Kejaksaan Tinggi Jambi. *Penanganan Aset Kripto Dalam Perkara Pidana*. Kejati Jambi, Oktober 5, 2023. <https://kejati-jambi.kejaksaan.go.id/penanganan-aset-kripto-dalam-perkara-pidana/>.
- Kurniawan, A. *Blockchain Forensic Dalam Kejahatan Cryptocurrency*. TECHME, Desember 19, 2023. <https://techme.id/blockchain-forensic-dalam-kejahatan-cryptocurrency/>.
- Kurniawan, I. D., dkk. “Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (Juni 30, 2021): 65. ISSN: 2580-0906, 2477-5681. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.1886>.
- Kusnandar, V. B. *Transaksi Uang Elektronik Melonjak 55% Jadi Rp786 Triliun Pada 2021*. databoks, Mei 20, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/76cbc81b7d97aa5/transaksi-uang-elektronik-melonjak-55-jadi-rp786-triliun-pada-2021>.
- Lengkong, L. Y. “Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (Desember 21, 2023): 351–364. ISSN: 2620-9837, 2442-8019. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>.
- Musyafah, A. A. “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (Juni 16, 2020): 60–72. ISSN: 2598-2354. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8177>.
- Nitha, D. A. F., dan I. K. Westra. “Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (4 Desember 31, 2020): 712–722. ISSN: 2502-3101, visited on 03/10/2025. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04>. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/64963>.

- Nuryanto, U. W., dan P. Pramudianto. “Revolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review”. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* 1, no. 1 (Oktober 30, 2021): 264–291. ISSN: 2808-4616, 2808-4594. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v1i1.22>.
- Purnamasari, D. D. *RUU Perampasan Aset Diyakini Akan Efektifkan Pemberantasan TPPU*. kompas.id, November 8, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/08/ruu-perampasan-aset-diyakini-akan-efektifkan-pemberantasan-tppu>.
- Ramadhani, I. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Cryptocurrency (Mata Uang Kripto) Di Indonesia Studi Pada Bitcoin”. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 2, no. 1 (Desember 13, 2022): 46–54. ISSN: 2828-5298. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.752>.
- Rohman, M. N. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia”. *Jurnal Supremasi*, Agustus 31, 2021, 1–10. ISSN: 2527-3353, 2088-1533. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v1i1.1284>.
- Saputra, A. *MA Vonis Teddy Tjokro 17 Tahun Bui Di Kasus Korupsi ASABRI*. detiknews, Juni 14, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6772550/ma-vonis-teddy-tjokro-17-tahun-bui-di-kasus-korupsi-asabri>.
- Shobari, A., dkk. “Perampasan ASET Dalam Perbankan Atas ASET Yang Dihasilkan Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Akibat Hukum Atas Hubungan Hukum Antara Perbankan Dengan Nasabah Penyimpan Atas ASET Yang Dirampas”. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (Januari 15, 2024): 286–299. ISSN: 2988-5213, 2988-7755. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1678>.
- Swaradesy, R. G. “Hubungan Manusia Dan Teknologi Dalam Tinjauan Filsafat Teknologi Don Ihde (Studi Film Say Hello to Yellow Karya BW Purba Negara)”. *LAYAR: Jurnal Ilmiah Seni Media Rekam* 8, no. 1 (2021): 17–30. ISSN: 2828-5379. <https://doi.org/10.26742/layar.v8i1.1920>.
- Tambun, M. A., dan M. I. Putuhena. “Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)”. *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (Februari 10, 2022): 33–57. ISSN: 2964-7185. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>.
- Tim Redaksi. *Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin, Ini Kata PPATK!* CNBC Indonesia, Mei 12, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512113504-4-436827/rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin-ini-kata-ppatk>.
- Wisnubroto, K. *Transaksi Uang Elektronik Melejit*. indonesia.go.id, 2024. <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>.
- Yanuar, Muh. A. “Model Perampasan Aset Dalam Rezim Anti-Pencucian Uang”. Dalam *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset*, 163. Malang: Setara Press.

**[Halaman ini sengaja dikosongkan.]**